



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, dengan tetap menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat maka perlu membentuk Balai Musyawarah Perdamaian;
  - b. bahwa untuk kelancaran koordinasi dengan Penuntut Umum dalam pelaksanaan upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Balai Musyawarah Perdamaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana yang tetap memperhatikan kepastian hukum dan ketertiban hukum dengan tetap menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB II

PENETAPAN

BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

Pasal 3

- (1) Seluruh Desa dan Kelurahan di Daerah ditetapkan sebagai Balai Musyawarah Perdamaian.
- (2) Penetapan Balai Musyawarah Perdamaian pada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. fasilitasi upaya perdamaian; dan
  - c. ketentuan penutup.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan atas permintaan Penuntut Umum dapat memfasilitasi pelaksanaan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban dalam tindak pidana.
- (2) Fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menginformasikan respon masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - b. mengumpulkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana; dan
  - c. memfasilitasi terselenggaranya proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela, melalui musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Dalam rangka terselenggaranya upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan fasilitas paling sedikit berupa:
  - a. ruangan beserta meja dan kursi yang akan digunakan dalam proses upaya perdamaian; dan
  - b. aparatur/perangkat Desa/pegawai dalam rangka menjaga ketertiban upaya perdamaian.

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah/Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dalam rangka pelaksanaan serta pemenuhan fasilitas upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam rangka kelancaran fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah/Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian.
- (3) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua;



- b. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah selaku Sekretaris;
  - c. Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai anggota;
  - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban sebagai anggota; dan
  - e. tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. berkoordinasi dengan Camat dalam rangka pelaksanaan serta pemenuhan fasilitas upaya perdamaian;
  - b. berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam rangka pelaksanaan upaya perdamaian; dan
  - c. melaksanakan fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PEMBINAAN

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam rangka pembinaan fasilitasi upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, maka Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan, dengan susunan Tim sebagai berikut:
- a. Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah selaku Penasehat;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar selaku Penanggung Jawab;
  - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar selaku Ketua;
  - d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karanganyar selaku Anggota;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota; dan
  - f. Camat setempat selaku anggota.

- (3) Tugas Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembentukan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Balai Musyawarah Perdamaian;
  - b. sosialisasi pelaksanaan upaya perdamaian dalam rangka mewujudkan Keadilan Restoratif; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana upaya perdamaian.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Maret 2022  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN KARANGANYAR  
TTD

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 27



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bidang Hukum,



NIP. 19750311199903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.... KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpenuhinya keadilan restoratif dengan upaya perdamaian dalam penanganan perkara serta untuk pembentukan dan pelaksanaan Balai Musyawarah Perdamaian maka perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaan upaya perdamaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Balai Musyawarah Perdamaian (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 27);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan  
KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH  
PERDAMAIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah menjadi pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian sekaligus pedoman koordinasi dengan Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan Desa sebagai Balai Musyawarah Perdamaian.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah terwujudnya keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang tetap memperhatikan kepastian hukum dan ketertiban hukum dengan tetap menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## BAB II FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa atas permintaan Penuntut Umum dapat memfasilitasi pelaksanaan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban dalam tindak pidana.
- (2) Fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menginformasikan respon masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - b. mengumpulkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana; dan
  - c. memfasilitasi terselenggaranya proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Dalam rangka terselenggaranya upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Desa menyediakan fasilitas paling sedikit berupa:
  - a. ruangan beserta meja dan kursi yang akan digunakan dalam proses upaya perdamaian; dan
  - b. perangkat Desa/personil dalam rangka menjaga ketertiban upaya perdamaian.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian.
- (2) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
  - c. Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai anggota;
  - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban sebagai anggota; dan
  - e. tokoh masyarakat sebagai anggota.

(3) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan fasilitasi upaya perdamaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....,

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

JULIYATMONO

